



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2183 TAHUN 2017

TENTANG

TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 980 Tahun 2016, telah ditetapkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
 - b. bahwa dengan berlakunya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional, perlu dilakukan penyesuaian struktur dan uraian tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
 6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENGENDALIAN
INFLASI DAERAH.**

- KESATU : Tim Pengendalian Inflasi Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. menyusun kebijakan pengendalian inflasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi Nasional;
 - c. melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - d. melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Daerah lainnya;
 - e. melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - f. melakukan evaluasi terhadap sumber-sumber dan potensi tekanan inflasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta dampaknya terhadap pencapaian sasaran inflasi;
 - g. melakukan komunikasi publik dalam rangka mensosialisasikan inflasi nasional dan upaya pengendalian inflasi yang telah/ akan dilakukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah serta memberikan imbauan (moral suasion) sehingga dapat mengarahkan pembentukan ekspektasi masyarakat; dan
 - h. menyampaikan informasi kebijakan yang telah dilakukan serta rencana kebijakan oleh instansi-instansi terkait; dan
 - i. menyampaikan rekomendasi, saran dan pertimbangan yang mendukung pencapaian sasaran inflasi kepada Pemerintah Pusat dan Bank Indonesia.
- KETIGA : Uraian tugas masing-masing keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEEMPAT : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD).
- KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas selama 5 (lima) tahun.
- KEENAM : Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan kerja Tim ditetapkan oleh Ketua Tim.

KETUJUH : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 980 Tahun 2016 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 November 2017



Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
2. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Menteri Dalam Negeri
4. Menteri Keuangan
5. Menteri Perdagangan
6. Menteri Pertanian
7. Menteri Perhubungan
8. Gubernur Bank Indonesia
9. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
10. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Badan Pusat Statistik
12. Direktur Utama Perum Bulog
13. Direktur Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Metro Jaya
14. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
17. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
18. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
19. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
20. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
21. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
22. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
23. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta
24. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
25. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
26. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
27. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
28. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional I DKI Jakarta dan Banten
29. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta
30. Kepala Perum Bulog Divisi Regional DKI Jakarta dan Banten
31. Direktur PD Pasar Jaya
32. Direktur PT Food Station Tjipinang Djaya
33. Direktur PD Dharma Jaya
34. Area Manager Pertamina DKI Jakarta
35. Ketua Pusat Koperasi Pasar Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 2183 TAHUN 2017
Tanggal 27 November 2017

SUSUNAN KENGGOTAAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

- Ketua : Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua : Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- Ketua Pelaksana Harian : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua I : Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua II : Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
- Anggota :
1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
 3. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
 4. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
 12. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 13. Direktur Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Metro Jaya
 14. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional I DKI Jakarta dan Banten
 15. Kepala Perum Bulog Divisi Regional DKI Jakarta dan Banten
 16. Direktur Utama PD Dharma Jaya
 17. Direktur Utama PD Pasar Jaya
 18. Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Djaya

- Sekretariat :
1. Unsur Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
 2. Unsur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta



Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor . 2183 TAHUN 2017
Tanggal 27 November 2017

URAIAN TUGAS

1. Ketua mempunyai tugas :
 - a. Memimpin pertemuan monitoring inflasi daerah dalam forum High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
 - b. Mengarahkan Ketua Pelaksana Harian untuk melaksanakan pemantauan harga pangan secara rutin serta sumber/potensi tekanan inflasi daerah; dan
 - c. Mengambil keputusan dan/atau kebijakan yang akan ditempuh terkait pengendalian inflasi di Provinsi DKI Jakarta.
2. Ketua Pelaksana Harian mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan arahan dan kebijakan dari Gubernur selaku Ketua;
 - b. Melaksanakan monitoring dan laporan pengumpulan data, informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta sumber/potensi tekanan inflasi daerah;
 - c. Melaksanakan penyusunan kebijakan pengendalian inflasi di Provinsi DKI Jakarta;
 - d. Melaksanakan upaya-upaya untuk memperkuat sistem logistik di Provinsi DKI Jakarta;
 - e. Menyampaikan kepada Gubernur selaku Ketua, hasil monitoring dan laporan pengumpulan data, informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta sumber/potensi tekanan inflasi daerah;
 - f. Menyampaikan usulan evaluasi atas efektivitas kebijakan kaitannya dengan pengendalian inflasi daerah; dan
 - g. Mengusulkan rekomendasi kebijakan dalam rangka pengendalian inflasi daerah.
3. Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II mempunyai tugas :
 - a. Memimpin pertemuan monitoring inflasi daerah jika Ketua atau Ketua Pelaksana Harian berhalangan hadir;
 - b. Membantu Ketua dan Ketua Pelaksana Harian melaksanakan monitoring dan laporan pengumpulan data, informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta sumber/potensi tekanan inflasi daerah;
 - c. Membantu Ketua dan Ketua Pelaksana Harian melaksanakan penyusunan kebijakan pengendalian inflasi di Provinsi DKI Jakarta;
 - d. Membantu Ketua dan Ketua Pelaksana Harian melaksanakan upaya-upaya untuk memperkuat sistem logistik di Provinsi DKI Jakarta;
 - e. Membantu membuat hasil monitoring dan laporan pengumpulan data, informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta sumber/potensi tekanan inflasi daerah;

- f. Membantu menyampaikan usulan evaluasi atas efektivitas kebijakan kaitannya dengan pengendalian inflasi daerah; dan
 - g. Membantu merumuskan rekomendasi kebijakan dalam rangka pengendalian inflasi daerah.
4. Sekretaris mempunyai tugas :
- a. Memimpin pertemuan monitoring inflasi daerah jika Ketua, Ketua Pelaksana Harian dan Wakil Ketua berhalangan hadir;
 - b. Menyiapkan penyelenggaraan pertemuan Tim Pengendalian Inflasi Daerah berkoordinasi dengan Sekretariat; dan
 - c. Membuat risalah rapat dan menyampaikan kepada seluruh anggota Tim.
5. Anggota mempunyai tugas :
- a. Menghadiri pertemuan Tim Pengendalian Inflasi Daerah.
 - b. Melaksanakan monitoring dan laporan pengumpulan data, informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta sumber/potensi tekanan inflasi daerah sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya masing-masing;
 - c. Melaksanakan upaya-upaya untuk memperkuat sistem logistik di Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya masing-masing;
 - d. Memberikan masukan pada pertemuan Tim Pengendalian Inflasi Daerah dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi daerah; dan
 - e. Menyusun evaluasi kerja tahunan.
6. Sekretariat mempunyai tugas :
- a. Menyelenggarakan pertemuan Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
 - b. Menyusun bahan pertemuan Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
 - c. Menyusun risalah rapat; dan
 - d. Membuat dokumentasi dan surat menyurat Tim Pengendalian Inflasi Daerah.

